

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Dalam Pasal (1) ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, setiap warga negara dijamin kedudukannya sama di dalam hukum dan wajib menjunjung tinggi hukum demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan. Untuk menciptakan kesejahteraan maka setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku. Seiring perkembangan zaman yang semakin modern, dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi pelanggaran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian. Pelanggaran yang dilakukan ada yang melanggar hukum dan ada yang tidak melanggar hukum. Pelanggaran yang melanggar hukum dapat merugikan pihak tertentu dan menyebabkan permasalahan yang berkaitan dengan hukum atau suatu tindak pidana.

Pengertian tindak pidana **R. Soesilo** mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : "Tindak pidana juga disebut delik atau perbuatan yang boleh dihukum, atau peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan".<sup>1</sup> Perbuatan tindak pidana yang dilakukan dapat merugikan masyarakat yaitu berupa kehilangan keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Untuk menciptakan ketertiban

---

<sup>1</sup>R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Deli-delik Khusus*. Politea, Bogor. 1984.

dalam masyarakat maka pelaku kejahatan akan diberi sanksi oleh Negara. Namun seburuk apapun suatu perbuatan jika tidak diatur dalam undang-undang pidana maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam suatu tindak pidana.

Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Kasus tindak pidana semakin hari terus berkembang karena manfaat kemajuan dan kecanggihan teknologi. Tindak pidana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu tindak pidana yang semakin marak dalam masyarakat yaitu pengedaran uang palsu.

Banyaknya pengedaran uang palsu di Indonesia dikarenakan banyak faktor, salah satunya yaitu faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah.<sup>2</sup> Perkara pengedaran uang palsu yang saat ini menjadi fenomena yang tidak dianggap lagi mustahil. Motif yang digunakan dalam tindak pidana ini semakin beragam mengikuti perkembangan zaman.<sup>3</sup> Kejahatan peredaran uang rupiah palsu semakin berkembang, akibatnya terdapat keresahan dalam masyarakat yang menyebabkan kepercayaan terhadap mata uang rupiah

---

<sup>2</sup>Doly, D. 2013. *Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Vol. V, No. 09/P3DI/Mei/2013.

<sup>3</sup>Astini, D. & Sari, M. 2019. *Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu*. Serambi Akademica. Vol. 7, No. 3, Juli 2019.

menjadi menurun.<sup>4</sup> Selain itu dampak yang ditimbulkan oleh pengedaran uang palsu adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Ketentuan pidana tentang pengedaran uang palsu diatur dalam Pasal 36 ayat 3 UU No. 7 tahun 2011 dan Pasal 245 KUHP.

Pasal 36 ayat 3 UU No. 7 tahun 2011 berbunyi:

“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Pasal 245 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

---

<sup>4</sup>Marpaung, dkk. 2016. *Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Palsu (Studi Kasus Putusan No. 211/Pid.B/2013/Pn.Ska)*. *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

Berikut ini adalah beberapa kasus pengedaran uang palsu, dengan Putusan

Amar :

Table 1. Putusan Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Tindak Pidana	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Keterangan
1.	Nomor 1420/Pid. Sus/2015/PN.Jkt. Utr Utr.	Subaeda	Tindakpidana pengedaran uang palsu	Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Subaeda bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subaeda dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus jutarupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) bungkus tepung beras dan 1 (satu) celana pendek kolor, dikembalikan kepada saksi korban;</li> <li>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</li> </ol>	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Subaeda bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu";</li> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan denda Rp.100.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwaan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: 13 (tiga belas) lembar uang palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan, 1(satu) bungkus tepung beras, dan 1 (satu) potong celana pendek kolor,dikembalikan kepada saksi Heri Basoni;</li> <li>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap

2.	Nomor 51/Pid.B/2015/PN. Pdl Pdl	Darwis Alias Adin Bin Murad	Tindak pidana pengedaran uang palsu	Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Darwis Alias Adin Bin Murad, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menedarkan Rupiah Palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darwis Alias Adin Bin Murad dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;</li> <li>3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;</li> <li>4. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 (lima) lembar uang kertas Republik Indonesia diduga palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri : KKM099515, CFT071490, CFT071491, CFT071498 dan CFT071498;</li> <li>- 1 (satu) lembar baju lengan pendek corak kotak-kotak warna kombinasi merk AVTECK;</li> <li>- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk DUER PAK;</li> </ul> </li> </ol> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi A. 3735 WN warna merah tahun 2014;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;</li> <li>- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek;</li> <li>- Uang rupiah Asli sebesar Rp 74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah) masing-masing terdiri dari : pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000</li> </ul>	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa: Darwis Alias Adin Bin Murad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menedarkan Rupiah Palsu”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: Darwis Alias Adin Bin Murad, dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>5. Memerintahkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 (lima) lembar uang kertas RI diduga palsu pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dengan Nomor Seri : KKM099515, CFT071490, CFT071491, CFT071498 dan CFT071498;</li> <li>- 1 (satu) lembar baju lengan pendek corak kotak-kotak warna kombinasi merk AVTECK;</li> <li>- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam merk Duer Pak;</li> </ul> </li> </ol> <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi A-3735 WN warna merah tahun 2014;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;</li> </ul>	Berkekuatan hukum tetap
----	---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

				<p>(sepuluh ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;  Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Edo Jumhana Bin Parta;  - 1 (satu) bungkus rokok Surya 16;  - 1 (satu) bungkus rokok Samporna Kretek;  - Uang rupiah Asli sebesarRp74.000 (tujuh puluh empat ribu rupiah)masing-masing terdiri dari : pecahan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;  Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Iding Bin Usen;  5. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bungkus rokok Samporna Kretek;</li> <li>- Uang rupiah Asli sebesar Rp74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah)</li> </ul> <p>masing-masing terdiri dari: pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah)sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah)sebanyak 2 (dua) lembar;  Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Edo Jumhana Bin Parta;  - 1 (satu) bungkus rokok Surya 16;  - 1 (satu) bungkus rokok Samporna Kretek;  - Uang rupiah Asli sebesar Rp74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) masing-masing terdiri dari : pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;  Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Iding Bin Usen;  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.	Nomor:564/Pid. Sus/2015/PN.Bib	Yayan Bin Rohili	Tindak pidana pengedaran uang palsu	Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Yayan Bin Rohili terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mencedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan alternatif pertama;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAYAN bin ROHILI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dendasebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 (enam puluh empat) lembar mata uang rupiah kertas palsu masing-masing senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah)</li> <li>- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker</li> <li>- (satu) buah dompet kulit warna hitam</li> <li>- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi pakaian milik Asep Hidayat</li> <li>- 1 (satu) buah Handphone merk IMO warna putih Dipergunakan dalam perkara atas nama Asep Hidayat bin Samsudin</li> </ul> </li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);</li> </ol>	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Yayan Bin Rohili terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mencedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Palsu”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-(Lima milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> <li>4. Memerintahkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 (enam puluh empat) lembar mata uang rupiah kertas palsu masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);</li> <li>- 1 (satu) buah jaket warna biru dongker;</li> <li>- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam;</li> <li>- 1 (satu) buah tas warna hitam berisi pakaian milik Asep Hidayat;</li> <li>- 1 (satu) buah Handphone merk IMO warna putih;</li> </ul> <p>Dipergunakan dalam perkara atas nama Asep Hidayat bin Samsudin</p> </li> <li>5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</li> <li>6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seriburupiah);</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap
----	--------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

4.	Nomor : 565/PID.Sus/2016/PN-Blb.	Dadang Juanda Alias Dadeng Bin Oto Jumirto (aim)	Tindak pidana pengedaran uang palsu	Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Dadang Juanda Alias Dadeng Bin Oto Jumirto (aim), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan alternatif pertama.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadang Juanda Alias Dadeng Bin Oto Jumirto (alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair 3 tiga) bulan kurungan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 64 (enam puluh empat) lembar mata uang rupiah kertas palsu masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);</li> <li>- 1 (satu) buah jaket wama biru dongker;</li> <li>- 1 (satu) buah dompet kulit wama hitam;</li> <li>- 1 (satu) buah tas wama hitam berisi pakaian milik Asep Hidayat,</li> <li>- 1 (satu) buah Handphone merk IMO wama putih, dipergunakan dalam perkara atas nama Asep Hidayat Bin Samsudin (alm)</li> </ul> </li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seriburupiah).</li> </ol>	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa DADANG JUANDA Alias DADENG Bin OTO JUMIRTO ( alm ) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Mengedarkan mata uang rupiah yang diketahuinya merupakan RupiahPalsu “ ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000 ,- ( lima milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;</li> <li>3. Menetapkan bahwa masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari seluruhnya pidana yang dijatuhkan ;</li> <li>4. Menerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;</li> <li>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 64 (enam puluh empat ) lembar mata uang rupiah kertas palsu masing-masing senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) dengan total sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah ), 1( satu ) buah jaket warna biru dongker, 1 ( satu ) buah dompet kulit warna hitam, 1 (satu ) buah tas warna hitam berisi pakaian milik Asep Hidayat, 1 ( satu ) buah Handphone merk IMO warna putih, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Asep Hidayat Bin Samsudin ( Alm ).</li> <li>6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ).</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap
----	----------------------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

5.	Nomor: 568/Pid. Sus/2016/PN.Bks	Ocim Bin Madahapi (Alm.)	Tindak pidana pengedaran uang palsu	Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ocim Bin Madahapi (Alm.) terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan rupiah palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) jo. Pasal 26 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OCIM Bin MADAHAPI (Alm.) dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang kertas palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh)lembar dengan jumlah nilai total sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yangberada dalam kantong kresek; dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hairun Nisyah.</li> <li>- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang kertas palsu pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nilai total sebesar Rp 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah); dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> </li> <li>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).</li> </ol>	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Ocim Bin Madahapi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahundan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;</li> <li>3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</li> <li>4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uang kertas palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu ruiah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembardengan jumlah nilai total sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang berada dalam kantong kresek, dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Hairun Nisyah.</li> <li>- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisikan uang kertas palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan nilai total sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dirampas untuk dimusnahkan.</li> </ul> </li> <li>6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah) ;</li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap
----	---------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

*Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung hasil olahan penulis*

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam judul **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS,DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah motif pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu?
2. Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu?
3. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.
2. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan:

1. Dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada hukum acara pidana pemalsuan uang.
2. Dapat digunakan sebagai referensi dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang.

#### **E. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan penelusuran yang penulis telah lakukan di beberapa perpustakaan yakni pada perpustakaan yang ada pada kantor Fakultas Hukum ataupun Perpustakaan Daerah dan juga Perpustakaan Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang tidak ditemukan judul dan perumusan masalah seperti yang hendak diteliti oleh penulis.

Sebagai pembandingan dapat dikemukakan hasil penelitian yang terdahulu sebagai berikut:

1. Nama : Wawan Kurniadi

Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Judul : Pidana terhadap Penedar Uang Palsu Perspektif Hukum  
Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor:794 K/  
Pid.Sus/2017)

Masalah: 1. Apa yang menjadi faktor terjadinya peredaran uang palsu di  
Indonesia ?

2. Bagaimana pandangan hukum positif dan Hukum Islam terkait tindak pidana pemalsuan uang?

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor : 794 K/Pid. Sus/2017?

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya peredaran uang palsu di Indonesia dan pandangan hukum positif dan Hukum Islam terkait tindak pidana pemalsuan uang. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan mengetahui motif, modus, dan akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.

2. Nama : Fitriani Halim

Perguruan tinggi : Universitas Hasanuddin

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu atau Meniru Rupiah untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 280/Pid. SUS/2018/ PN. Mks).

Masalah:1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN. Mks?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks?

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu; pada penelitian pertama bertujuan untuk mengetahui faktor terjadinya peredaran uang palsu di Indonesia dan pandangan hukum positif dan Hukum Islam terkait tindak pidana pemalsuan uang. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan mengetahui motif, modus, dan akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana peredaran uang palsu.

3. Nama : Susetyo Tranggono

Perguruan tinggi : Universitas Jember

Judul : Penegakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pemalsuan Uang  
(Studi Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr).

Masalah:1. Apakah upaya penegakan hukum pidana yang dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang ?

2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr apakah sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia ?

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu; pada penelitian pertama ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana yang dapat diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan uang dan pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang berdasarkan

Putusan Nomor 764/Pid.B/2019/PN.Jmr apakah sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan mengetahui motif, modus, dan akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.

4. Nama : Khairul Razak Ritonga

Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Judul : Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan Pengedaran Uang Palsu (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Deli Tua)

- Masalah:
1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu?
  2. Bagaimana kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu?
  3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu?

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu; pada penelitian pertama ini bertujuan untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu, hambatan dan

upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi tindak pidana pencetak dan pengedaran uang palsu. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan mengetahui motif, modus, dan akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.

5. Nama :Nursaddam

Perguruan tinggi : Universitas Hasanuddin

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu di Kota Makassar

Masalah: 1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu di Kota Makassar?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu di Kota Makassar?

Pembeda : Penelitian pertama ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sekarang yaitu; pada penelitian pertama ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab dan upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pengedaran mata uang kertas palsu di Kota Makassar. Sedangkan pada penelitian sekarang bertujuan mengetahui motif, modus, dan akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu.